

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah dasar utama dalam mengerakkan prinsip-prinsip kehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri utama negara hukum yakni terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan yang diambil oleh masyarakat berdasarkan ketentuan hukumnya. Sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka, sepatutnya Indonesia menjadikan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Dengan memaknai bahwa kesejahteraan dan ketertiban tersebut sebagai gambaran bahwa tidak adanya halangan dalam ketertiban serta batasan terhadap kebebasan.¹

Setiap warga negara memiliki kewajiban menjalankan, mematuhi, dan menjunjung hukum. Namun kenyataannya tidak banyak dari warga negara yang mengindahkan aturan hukum tersebut. Sehingga dapat merugikan masyarakat serta diri sendiri. Dapat dilihat dari beberapa peristiwa atau kejadian tindak kriminal yang terjadi di masyarakat maupun yang diberitakan oleh media. Oleh karena itu, negara harus bisa mewujudkan ketentraman masyarakat serta dapat mengatasi para pelaku tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ I Gusti Ayu Devi laksmi, dkk, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/PN.SGR)", Singaraja Journal Yustisia, Vol. 3, No.1, 2020, hal. 49

Negara Indonesia ada bermacam hukum yang berlaku yakni salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengharapkan pelaksanaan dalam hal ketertiban serta ketentraman masyarakat, karena keberadaan hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam menciptakan ketertiban. Namun didalam kehidupan nyata dapat dipastikan bahwa akan tetap ditemukan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab terganggunya ketertiban serta keamanan terhadap masyarakat.²

Kejahatan tidak akan pernah lenyap dari kehidupan manusia sepanjang masa karena kejahatan akan terus terjadi selama roda kehidupan masyarakat berputar. Akan tetapi, hal tersebut dapat dicegah perluasannya dan diatasi namun bukan pemusnahannya. Oleh karena itu, tidak mustahil bagi manusia untuk melakukan tindak kriminal maupun secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri dan masyarakat.

Bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat memiliki beragam jenis, mulai dari yang bersifat tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat, contohnya seperti penipuan, penggelapan, penganiayaan, hingga pembunuhan dan juga pemerkosaan. Untuk tindak pidana pemerkosaan mayoritas yang menjadi korbannya adalah perempuan. Perempuan merupakan subyek hukum yang berpotensi besar untuk menjadi korban kejahatan. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang sangat rawan terjadi

² *Ibid.*

pada perempuan. Pada saat ini perempuan telah menjadi objek pelecehan serta pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang sepatutnya dilindungi kesuciannya sedang dirusak dan dinodai dengan perilaku yang keluar dari fitrah manusia.³

Perempuan atau wanita secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yakni *pu* yang artinya hormat; kehormatan. Kata perempuan juga berasal dari kata *empu* yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tuan; mulia; hormat. Menurut beberapa ahli bahasa, kata perempuan merupakan bentuk afiksasi dari kata *empu* yang kemudian diberikan imbuhan *pe-an* sehingga membentuk kata perempuan. Menurut arti dari Bahasa Sanskerta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki makna sebagai kaum yang mulia dan terhormat atau diberikan suatu penghormatan lebih.⁴

Hingga saat ini, kedudukan perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah dan cenderung memprihatinkan. Perempuan sering dianggap sebagai kaum lemah yang sering mengalami berbagai tindakan yang merugikan perempuan, seperti kekerasan, baik secara fisik, psikis, bahkan seksual. Budaya patriarki yang terus mengakar di Indonesia, menyebabkan perempuan berada di posisi keadaan yang dapat dikendalikan oleh pria. Nilai Patriarki mempengaruhi penghargaan terhadap perempuan

³ Kadek Dwi Novitasari, dkk, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Warmadewa Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, hal. 388

⁴ Yosua Saruan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10, No. 2 (2022), hal. 1.

sehingga menyebabkan seringkali terjadi perlakuan yang merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.⁵

Kekerasan, pelecehan dan perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja melainkan juga terhadap anak dibawah umur. Kekerasan terhadap perempuan juga termasuk kedalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi serta perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah tindakan emosional yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka, trauma, cacat dan dapat mengakibatkan kematian. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang termasuk pelecehan seksual hingga pemaksaan untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan korban atau tanpa keinginan korban dan atau dengan cara yang tidak semestinya.⁶

Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan di antaranya adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan adalah kejahatan seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa lawannya untuk berhubungan seksual dalam bentuk penetrasi kelamin lelaki dengan kelamin wanita dengan cara memaksa atau dengan kekerasan.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yaitu pemerkosaan untuk berhubungan seksual.

⁵ Sulaeman, M dan Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 2.

⁶ Yosua Saruan, *Op.Cit*, hal. 2

⁷ *Ibid.*

Perkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar etika atau perilaku moralitas juga mencakup perilaku di luar nikah.⁸

Tindak pidana pemerkosaan yang merupakan kejahatan yang harus diperhatikan serius. Dari dulu sampai sekarang kejahatan pemerkosaan tidak hanya sekedar melampiaskan nafsu semata, melainkan suatu kejahatan yang dipengaruhi dalam kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, persepsi masyarakat dalam menilai kejahatan perkosaan merupakan gambaran dari nilai-nilai masyarakat, agama, adat dan Negara.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan antara lain didukung oleh situasi lingkungan dan kondisi korban yang menjadi pemicu niat pelaku untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Kejahatan pemerkosaan juga dapat dipicu dengan memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban seperti hubungan darah, kerabat dan lainnya. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan aksinya karena telah mengenal korban sebelumnya.⁹ Tindak Pidana perkosaan adalah tindak pidana yang keji dan sangat tidak manusiawi karena dilakukan oleh pelaku secara paksa untuk menyetubuhi korban yang terutama perempuan yang bukan istri sahnya. Tidak jarang korban akan mendapat ancaman, kekerasan serta tindakan refresif lainnya. Bahkan pelaku juga tidak segan membunuh korban setelah di perkosa.

Tindak pidana perkosaan secara yuridis diatur didalam kitab Undang-undang hukum pidana Buku kedua yakni dalam Pasal 285 KUHP dan juga

⁸ Karina Chaerunnisa, "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur" Unsrat Jurnal Lex Crimen, Vol. 8, No, 11, November 2019, hal. 22.

⁹ Yosua Saruan, dkk, *Loc. Cit.*, hal. 2

kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kejatan tersebut adalah kejahatan yang berdiri sendiri tetapi mempunyai hukuman pokok yang sama. Tindak kejahatan ini akan mendapatkan perhatian umum dan juga sangat dikutuk oleh masyarakat dan jika kejahatan pemerkosaan terjadi, pelaku tidak akan membiarkan korbannya hidup atau mungkin dibunuh. Menurut hukum, pelaku tersebut telah melakukan dua kejahatan pidana sekaligus dan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan tersebut dinamakan dengan tindak pidana perbarengan (*concursum*) yang diatur dalam Pasal 63 sampai 65 KUHP.¹⁰

Pembuktian pada tindak pidana perkosaan harus memenuhi unsur-unsur yakni unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual dengannya sebagaimana diatur pada Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembuktian tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang tercantum di pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 1.164 kasus pemerkosaan yang dengan mayoritas korbannya adalah perempuan. Kasus pemerkosaan tersebut terjadi di seluruh Indonesia, dengan wilayah yang memiliki jumlah kasus pemerkosaan paling banyak di Tahun 2021 adalah Provinsi Sumatera

¹⁰ Andrian Aristiawan, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perbarengan Antara Perkosaan dan Pembunuhan di PN Curup Bengkulu" *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005, hal. 4

¹¹ Yosua Saruan, dkk, *Loc. Cit.*, hal. 3.

Utara.¹² Sedangkan di tahun 2022, ditemukan data mengenai jumlah kasus pemerkosaan yang berasal dari Komnas Perempuan, dimana kasus pemerkosaan mendominasi laporan di tahun 2022 dengan jumlah kasus kurang lebih mencapai 1.634 kasus.¹³ Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pemerkosaan bukanlah jenis tindak pidana yang dapat disepelekan, mengingat setiap tahunnya, kasus tersebut justru semakin meningkat.

Tindakan pemerkosaan, pada beberapa kejadian, tidak hanya sebatas tindakan pemerkosaan saja, namun juga ada yang disertai tindakan lainnya seperti penganiayaan hingga pembunuhan. Tujuan dilakukannya tindakan penyerta lainnya tersebut biasanya disebabkan pelaku yang telah gelap mata dan ingin menghilangkan jejaknya hingga korban akhirnya dibunuh atau dianiaya. Kejahatan pembunuhan adalah tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh alat vital anggota tubuh karena berpusahnya roh dengan jasad korban.

Pembunuhan termasuk perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi panduan dalam penyelesaian perkara pidana. Pembunuhan diatur pada Pasal 338-350 KUHP berisi tentang kejahatan terhadap nyawa. Menurut Kitab

¹²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>, diakses tanggal; 19 Maret 2023.

¹³<https://humas.polri.go.id/2023/03/13/komnas-perempuan-kasus-pelecehan-dan-perkosaan-dominasi-bentuk-kekerasan-perempuan-di-sepanjang-2022/>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

Undang-undang Hukum Pidana bahwa Pembunuhan yang direncanakan atau berencana tergolong dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁴

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada saat ini, tidak jarang disertai juga dengan pembunuhan. Maksudnya adalah seorang pelaku pemerkosaan juga melakukan pembunuhan terhadap korban yang diperkosanya. Berikut beberapa contoh kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan yang terjadi di Indonesia dalam kurun beberapa waktu terakhir:

1. Kasus yang pertama terjadi di Siak, Riau di sekitar bulan Februari 2022. Saat itu pelaku berinisial SAS melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan kepada pacarnya yang masih berusia 16 tahun. Bahkan untuk menghilangkan jejak, korban dikubur di areal perkebunan kelapa sawit. Atas perbuatan tersangka tersebut, diancam dengan hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati.¹⁵
2. Kasus selanjutnya yang terjadi di Bangkalan, Jawa Timur pada tahun 2017. Korban yang adalah seorang wanita, diperkosa dan dibunuh oleh lima orang terdakwa yang bernama Muhammad Sohib,

¹⁴ Anita Wulandari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana”, Surakarta, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, Mei, 2020, hal. 19

¹⁵ “Kasus Remaja Diperkosa Dan Dibunuh Di Siak, Korban Dan Tersangka Sempat Pacaran,” <https://www.liputan6.com/regional/read/4881151/kasus-remaja-diperkosa-dan-dibunuh-di-siak-korban-dan-tersangka-semat-pacaran>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

Muhammad Jeppar, Muhammad Hajir, Muhammad, dan Muhammad Hayyat. Kelima terdakwa tersebut divonis hukuman mati karena terbukti melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan oleh seorang wanita hingga korban meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan.¹⁶

3. Kasus ketiga yang terjadi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kasus ini terjadi sekitar bulan Maret 2022, dimana tersangka MA melakukan tindakan pemerkosaan disertai dengan pembunuhan kepada AW, disebuah rumah kos di Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Pelaku membunuh korban dengan cara dicekik lehernya hingga meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terancam hukuman penjara selama maksimal 15 tahun.¹⁷

Beberapa contoh kasus tersebut memang nyata terjadi di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Selain ketiga contoh kasus tersebut, terdapat satu kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang menariknya justru dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat namun justru melakukan tindakan yang merugikan korban bahkan hingga menghilangkan nyawa korban.

Kasus tersebut bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn. Dalam kronologi kasus dalam putusan tersebut,

¹⁶“Kasus Perkosaan Dan Pembunuhan, 5 Orang Divonis Hukuman Mati,”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002165253-12-436153/kasus-perkosaan-dan-pembunuhan-5-orang-divonis-hukuman-mati>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

¹⁷“Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Di Mangga Besar, Pelaku Jalani Tes Kejiwaan,”<https://metro.tempo.co/read/1568854/pembunuhan-disertai-pemerkosaan-di-mangga-besar-pelaku-jalani-tes-kejiwaan>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

secara singkat dapat dijelaskan bahwa terdakwa yang bernama Roni Syahputra yang merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai Bintara Satuan Samapta Polres Pelabuhan Belawan. Pada tanggal 21 Februari 2021, telah melakukan pembunuhan kepada dua orang korban yakni Riska Pitria dan Arila Cinta dengan tempat kejadian adalah di rumah terdakwa. Sebelum melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap dua orang korban wanita yang salah satunya adalah pekerja honorer di Lapas Pelabuhan Belawan dan adik perempuannya. Karena ingin melampiaskan nafsu birahinya terdakwa memaksa kedua korban untuk ikut ke bersamanya ke hotel. Setelah itu, korban dibawa kerumah terdakwa yang sampai pada akhirnya terdakwa membunuh kedua korban dengan menutup wajah kedua korban dengan bantal serta di duduki perutnya, hingga kedua korban meninggal. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada putusan No.1554/Pid.B/2021/PN MDN menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati. Terdakwa yang seorang anggota polisi yang bertugas dikesatuan Samapta Polres Pelabuhan Belawan dinyatakan telah terbukti dan sah melakukan tindak pidana "pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan" dan dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.¹⁸

Pada kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, salah satunya perihal anggota Kepolisian yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, justru menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn

pemeriksaan disertai dengan pembunuhan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut perihal putusan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul, **”IMPLEMENTASI PIDANA DALAM PERKARA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN OLEH POLISI DI MEDAN (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1554/Pid.B/2021/PN MDN).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana dalam perkara pemerkosaan dan pembunuhan oleh polisi di Medan menurut hukum positif studi kasus putusan No.1554/Pid.B/2021/PN MDN?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan di Medan terhadap putusan No.1554/Pid.B/2021/PN MDN?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian untuk pembuatan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pidana dalam perkara pemerkosaan dan pembunuhan oleh polisi di Medan menurut hukum positif studi kasus putusan No. 1554/Pid.B/2021/PN MDN
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan di Medan terhadap putusan No.1554/Pid.B/2021/PN MDN

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam pembuatan proposal ini maka, penulis menarik manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini hendak memberikan peranan penting bagi ilmu hukum perihal implementasi pidana terkait dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di Medan;
2. Memberikan manfaat bagi para akademisi supaya lebih memahami tentang persoalan implementasi pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan;
3. Penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dikemudian hari perihal implementasi pidana pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan.

1.4.2. Manfaat Praktis :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti tentang tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan yang salah satunya terjadi di wilayah Medan.

2. Bagi Para Pengajar atau Dosen

Penelitian yang peneliti tulis ini akan menjadi bagian dari referensi dosen ketika mengajar utamanya pada topik tentang hukum pidana dan kejahatan pemerkosaan serta pembunuhan.

3. Bagi para mahasiswa/mahasiswi

Diharapkan setelah adanya penelitian ini, para mahasiswa dapat lebih melakukan *eksplorasi* tentang hukum pidana terutama yang dikaitkan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan perbuatan penyerta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai langkah awal dari sebuah penelitian dan untuk di mudahkannya pembaca dalam memahami maka, peneliti menguraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, hingga sistematika penelitian termasuk tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan diuraikan perihal tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis permasalahan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan dijelaskan perihal metode yang digunakan sebagai data penunjang dalam melakukan analisis permasalahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab 4 ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan dilanjutkan dengan hasil analisis dari rumusan permasalahan yang telah peneliti susun di bab sebelumnya dengan

data yang telah dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang telah dicantumkan.

BAB V: PENUTUP

Yang didalamnya akan diuraikan perihal hasil jawaban dari permasalahan pada kesimpulan dan juga saran yang dapat peneliti berikan.

